

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab tinjauan pustaka akan menjelaskan beberapa kajian literatur yang dirasa menjadi acuan dalam penulisan penelitian ini. Secara keseluruhan atau garis besar dari tinjauan pustaka dapat mencakup pengertian dari kawasan pesisir, pariwisata, pengembangan pariwisata pesisir, infrastruktur pariwisata, metoda yang akan digunakan dalam penelitian hingga penelitian terdahulu.

2.1 Pengertian Pariwisata

Pariwisata menurut A.J Burkatt (dalam Damanik, 2006) adalah perpindahan orang untuk sementara dan dalam jangka waktu pendek ke tujuan-tujuan diluar tempat dimana mereka biasa hidup dan bekerja dan juga kegiatan-kegiatan mereka selama tinggal di suatu tempat tujuan. Menurut Mathieson & Wall (dalam Pitana dan Gyatri, 2005), bahwa pariwisata adalah kegiatan perpindahan orang untuk sementara waktu ke destinasi diluar tempat tinggal dan tempat bekerjanya dan melaksanakan kegiatan selama di destinasi dan juga penyiapan-penyiapan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sedangkan Menurut UU No.10/2009 tentang Kepariwisataan, yang dimaksud dengan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Pariwisata difenisikan sebagai kegiatan rekreasi di luar domisili untuk melepaskan diri dari pekerjaan rutin atau mencari suasana lain (Damanik, 2006). Hal ini dapat diartikan bahwa rekreasi dapat dilakukan di tempat-tempat hiburan seperti taman hiburan, bioskop dan akhir-akhir ini marak berekreasi di mal-mal. Namun tidak sedikit masyarakat yang ingin mencari kesenangan di alam terbuka (*out door recreation*) dengan menikmati udara segar, pemandangan indah dan suasana alam yang nyaman, serta menikmati bentang alam yang mempesona. Hal ini menyebabkan kebutuhan masyarakat akan wisata menjadi meningkat. Pariwisata adalah aktivitas perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu dari tempat

tinggal semula ke daerah tujuan dengan alasan bukan untuk menetap atau mencari nafkah melainkan hanya untuk bersenang-senang, memenuhi rasa ingin tahu, menghabiskan waktu senggang atau waktu libur serta tujuan-tujuan lainnya, (Koen Meyers, 2009).

Definisi pariwisata memang tidak pernah persis diantara para ahli. Pada dasarnya pariwisata merupakan perjalanan dengan tujuan untuk menghibur yang dilakukan diluar kegiatan sehari-hari yang dilakukan guna untuk memberikan keuntungan yang bersifat permanen ataupun sementara. Tetapi apabila dilihat dari segi konteks pariwisata bertujuan untuk menghibur dan juga mendidik. Berdasarkan definisi pariwisata diatas maka disimpulkan bahwa kegiatan pariwisata mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Terdapat dua lokasi yang saling terkait yaitu daerah asal dan juga daerah tujuan (destinasi).
2. Sebagai daerah tujuan pasti memiliki objek dan juga daya tarik wisata.
3. Sebagai daerah tujuan pasti memiliki sarana dan prasarana pariwisata.
4. Pelaksana perjalananan ke daerah tujuan dilakukan dalam waktu sementara.
5. Terdapat dampak yang ditimbulkan,khususnya daerah tujuan segi sosial budaya, ekonomi dan lingkungan.

Pariwisata didefinisikan sebagai perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain, bersifat sementara, dilakukan perorangan maupun kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian atau kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam dan ilmu, menurut Spillane (dalam Badrudin, 2001). Berikut adalah jenis-jenis pariwisata, menurut Spillane (dalam Badrudin, 2001):

a. Pariwisata untuk Menikmati Perjalanan (*Pleasure Tourism*)

Jenis pariwisata ini dilakukan oleh orang-orang yang meninggalkan tempat tinggalnya untuk berlibur, untuk mencari udara segar yang baru, untuk memenuhi kehendak ingin tahuanya, untuk mengendorkan ketegangan sarafnya, untuk melihat sesuatu yang baru, untuk menikmati keindahan alam, atau bahkan untuk mendapatkan ketenangan dan kedamaian di daerah luar kota.

b. Pariwisata untuk Rekreasi (*Recreation Tourism*)

Jenis pariwisata ini dilakukan oleh orang-orang yang menghendaki pemanfaatan hari-hari liburnya untuk beristirahat, untuk memulihkan kembali kesegaran jasmani dan rohaninya, yang ingin menyegarkan keletihan dan kelelahannya.

c. Pariwisata untuk Kebudayaan (*Cultural Tourism*)

Jenis pariwisata ini dilakukan karena adanya keinginan untuk mempelajari adat istiadat, kelembagaan, dan cara hidup rakyat daerah lain, selain itu untuk mengunjungi monumen bersejarah, peninggalan peradaban masa lalu, pusat-pusat kesenian, pusat-pusat keagamaan, atau untuk ikut serta dalam festival-festival seni musik, teater, tarian rakyat, dan lain-lain.

d. Pariwisata untuk Olahraga (*Sports Tourism*)

Jenis ini dapat dibagi dalam dua kategori:

- 1) *Big Sports Event*, pariwisata yang dilakukan karena adanya peristiwa-peristiwa olahraga besar seperti *Olympiade Games*, *World Cup*, dan lain-lain.
- 2) *Sporting Tourism of the Practitioner*, yaitu pariwisata olahraga bagi mereka yang ingin berlatih dan mempraktekan sendiri, seperti pendakian gunung, olahraga naik kuda, dan lain-lain.

e. Pariwisata untuk Urusan Usaha Dagang (*Business Tourism*)

Perjalanan usaha ini adalah bentuk professional travel atau perjalanan karena ada kaitannya dengan pekerjaan atau jabatan yang tidak memberikan kepada pelakunya baik pilihan daerah tujuan maupun pilihan waktu perjalanan.

f. Pariwisata untuk Berkonvensi (*Convention Tourism*)

Konvensi sering dihadiri oleh ratusan dan bahkan ribuan peserta yang biasanya tinggal beberapa hari di kota atau negara penyelenggara.

Dalam Pariwisata terdapat aspek permintaan dan penawaran pariwisata. Menurut Medlik (1980) terdapat tujuh faktor yang mendeskripsikan permintaan pariwisata, yaitu:

- a. Harga, dimana harga yang dipatok harus berbanding lurus dengan penawaran yang ditawarkan sehingga jika suatu wisata mematok

- harga yang tinggi namun tidak dibarengi dengan penawaran yang baik maka permintaan terhadap suatu tempat wisata akan menurun.
- b. Pendapatan, dimana pendapatan rata-rata masyarakat suatu negara menjadi acuan. Masyarakat di negara dengan pendapatan yang tinggi cenderung memilih daerah tujuan wisata sebagai tempat berlibur. Namun jika pendapatan rata-rata masyarakat suatu negara rendah, masyarakat cenderung tidak berlibur ke daerah tujuan wisata dikarenakan masyarakat lebih memilih menghabiskan pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan pokok.
 - c. Sosial budaya, dimana sosial budaya yang unik atau memiliki ciri khas yang berbeda dari apa yang ada di tempat asal calon wisata akan meningkatkan permintaan terhadap wisata akan tinggi. Peningkatan permintaan dikarenakan keingintahuan terhadap budaya dan pola pikir budaya yang dapat dijadikan pengetahuan baru wisatawan.
 - d. Sosial politik, dimana keadaan sosial politik yang mempengaruhi situasi sehingga menimbulkan keadaan yang tidak aman dan tenteram sangat mempengaruhi permintaan wisatawan dikarenakan mengancam keselamatan dan kenyamanan wisatawan dalam berwisata.
 - e. Intensitas keluarga, dimana jumlah anggota keluarga berperan serta dikarenakan semakin banyak jumlah keluarga maka kemungkinan keinginan untuk berlibur dari salah satu keluarga semakin besar.
 - f. Harga barang subsitusi, dimana harga barang pengganti menjadi pengganti daerah tujuan wisata dalam berwisata. Sebagai contoh Bali yang merupakan tujuan wisata utama di Indonesia tidak dapat memberikan kemampuan dalam aspek transportasi sehingga secara tidak langsung wisatawan akan mengubah destinasi ke daerah terdekat.
 - g. Harga barang komplementer, dimana harga barang pelengkap dimaksud sebagai objek wisata yang saling melengkapi antara satu objek wisata dengan objek wisata lainnya. Hal ini cukup

mempengaruhi permintaan wisatawan dalam menghabiskan waktu di satu daerah tujuan wisata.

Pada aspek penawaran pariwisata terdapat empat aspek(4A) yang harus diperhatikan dalam penawaran pariwisata, yaitu:

- a. *Attraction* (daya tarik), dimana daya tarik berguna untuk menarik wisatawan baik berupa alam maupun masyarakat dan budayanya.
- b. *Accesable* (transportasi), dimana transportasi berguna untuk mempermudah wisatawan mencapai daerah tujuan wisata.
- c. *Amenities* (Fasilitas), dimana fasilitas berguna untuk membuat wisatawan betah untuk menghabiskan lebih banyak waktu untuk tinggal di daerah tujuan wisata tersebut.
- d. *Ancillary* (kelembagaan), dimana lembaga pariwisata berguna untuk menjaga keamanan, kenyamanan, dan perlindungan sehingga wisatawan lebih sering mengunjungi dan mencari objek wisata disekitar daerah tujuan wisata tersebut.

2.2 Kawasan Pesisir

Penjelasan umum mengenai kawasan pesisir yang meliputi definisi dan karakteristik wilayah merupakan hal yang sangat penting, hal ini bertujuan agar pemahaman mengenai kawasan pesisir dapat dimengerti dan merupakan awal pemahaman dari studi ini. Pengertian tentang pesisir sampai saat ini masih menjadi suatu pembicaraan, terutama penjelasan tentang ruang lingkup wilayah pesisir yang secara batasan wilayah masih belum jelas. Berikut ini adalah definisi dari beberapa sumber mengenai wilayah pesisir. Pada umumnya wilayah pesisir merupakan suatu wilayah peralihan antara daratan dan lautan. Berdasarkan keputusan menteri kelautan dan pariwisata Nomor: KEP.10/MEN/2002 tentang pedoman umum perencanaan pengelolaan pesisir terpadu, wilayah pesisir didefinisikan sebagai wilayah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang saling berinteraksi, dimana ke arah laut 12 mil dari garis pantai untuk propinsi dan sepertiga dari wilayah laut itu (kewenangan provinsi) untuk kabupaten/kota dan kearah darat batas administrasi kabupaten/kota.

Pesisir adalah suatu wilayah yang lebih luas dari pada pantai. Wilayah pesisir mencakup wilayah daratan sejauh masih mendapat pengaruh laut (pasang surut dan perembasan air laut pada daratan) dan wilayah laut sejauh masih mendapat pengaruh dari darat (aliran air sungai dan sedimen dari darat). Jika dari kejauhan masih terdengar deburan ombak dan merasakan hembusan angin laut, daerah tersebut masih disebut pesisir.

Kawasan pesisir adalah daerah peralihan/transisi antara ekosistem daratan dan lautan. Kawasan ini ke arah darat mencakup daerah yang masih dipengaruhi oleh proses-proses kelautan, seperti pasang surut, interusi air laut, gelombang, dan angin laut, dan ke arah laut meliputi daerah perairan laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses daratan dan dampak kegiatan manusia, seperti aliran air sungai, sedimentasi, dan pencemaran (Cahyadinata, 2009).

Djunaedi, dkk (2002) menyampaikan bahwa wilayah pantai/pesisir mempunyai karakter yang spesifik dan merupakan agregasi dari berbagai komponen ekologi dan fisik yang saling terkait dan saling mempengaruhi, serta secara ekologis sangat rapuh. Pesisir merupakan wilayah yang rentan terhadap perubahan, baik perubahan yang terjadi karena proses alami dan perubahan karena campur tangan manusia. Kawasan pesisir dikenal sebagai ekosistem perairan yang memiliki potensi sumber daya yang sangat besar. Wilayah tersebut telah banyak dimanfaatkan dan memberikan sumbangsih yang berarti bagi peningkatan taraf hidup masyarakat di kawasan pesisir dan juga sebagai penghasil pendapatan daerah yang sangat penting. Salah satu potensi kawasan pesisir, yakni sebagai pengembangan kawasan pariwisata (Fauzi, 2009).

Menurut Atmaja (2010) karakteristik khusus dari wilayah pesisir antara lain:

- a. Suatu wilayah yang dinamis yaitu seringkali terjadi perubahan sifat biologis, kimiawi, dan geologis.
- b. Mencakup ekosistem dan keanekaragaman hayati dengan produktivitas yang tinggi yang memberikan tempat hidup penting buat beberapa jenis biota laut.
- c. Adanya terumbu karang, hutan bakau, pantai dan bukit pasir sebagai suatu sistem yang akan sangat berguna secara alami untuk menahan atau

menangkal badai, banjir dan erosi.

- d. Dapat digunakan untuk mengatasi akibat-akibat dari pencemaran, khususnya yang berasal dari darat.

Dalam suatu wilayah pesisir terdapat satu atau lebih sistem lingkungan (ekosistem) dan sumberdaya pesisir. Ekosistem pesisir dapat bersifat alami ataupun buatan (man-made). Ekosistem alami yang terdapat di wilayah pesisir antara lain adalah terumbu karang (coral reefs), hutan mangrove, padang lamun (sea grass), pantai berpasir (sandy beach), formasi pes-caprea, formasi baringtonia, estuaria, laguna dan delta. Sedangkan ekosistem buatan antara lain berupa tambak, sawah pasang surut, kawasan pariwisata, kawasan industri, kawasan agroindustri dan kawasan pemukiman (Dahuri, Rais, Ginting dan Sitepu, 2004).

Sumberdaya di wilayah pesisir terdiri dari sumberdaya alam yang dapat pulih dan sumberdaya alam yang tidak dapat pulih. Sumberdaya alam yang dapat pulih antara lain sumberdaya perikanan (plankton, benthos, ikan, molusca, crustacea, mamalia laut), rumput laut (seaweed), padang lamun, hutan mangrove dan terumbu karang. Sedangkan sumberdaya alam yang tidak dapat pulih antara lain mencakup minyak dan gas alam, bijih besi, pasir, timah, bauksit dan mineral serta bahan tambang lainnya (Dahuri, Rais, Ginting dan Sitepu, 2004).

Di wilayah pesisir juga memiliki ekosistem yang beragam. Secara umum, jenis ekosistem di wilayah pesisir ditinjau dari penggenangan air dan jenis komunitas yang menempatinya dapat dikategorikan menjadi dua ekosistem, yaitu ekosistem yang secara permanen atau tergenang air secara berkala dan ekosistem yang tidak pernah tergenang air. Sedangkan jika ditinjau dari proses terbentuknya, ekosistem wilayah pesisir dapat dikelompokkan menjadi ekosistem yang terbentuk secara alami dan ekosistem yang sengaja dibentuk atau ekosistem buatan. Jenis ekosistem wilayah pesisir tersebut terbentuk melalui proses alami antara lain ekosistem estuaria, hutan mangrove, padang lamun, terumbu karang, dan pantai berpasir.

1. Estuaria

Eustaria adalah suatu tubuh perairan pantai yang semi tertutup, yang mempunyai hubungan bebas dengan laut terbuka dan didalamnya ait laut

terencerkan oleh air tawar yang berasal dari drainase daratan. Eustaria biasanya sebagai pusat permukiman berbagai kehidupan. Fungsi dari eustaria cukup banyak antara lain : merupakan daerah mencari ikan, tempat pembuangan limbah, jalur transportasi, sumber keperluan air untuk berbagai industri dan tempat rekreasi.

2. Hutan mangrove

Hutan mangrove merupakan bentuk hutan tropis yang khas, tumbuh sepanjang pantai atau muara sungai yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Mangrove tumbuh optimal di wilayah pesisir yang memiliki muara sungai besar yang aliran airnya banyak mengandung lumpur. Hutan mangrove juga merupakan habitat yang memiliki produktivitas tertinggi antara habitat lainnya yang berada di wilayah pesisir. Hutan mangrove memiliki fungsi ekologis penting, yakni sebagai peredam gelombang dan angin badai, perlindungan pantai dari abrasi, penahan lumpur dan penagkap sedimen yang diangkut oleh aliran air permukaan.

3. Padang lamun

Lamun adalah tumbuhan berbunga yang tumbuh bergerombol membentuk rumpun dan sering merupakan komponen utama yang dominan di lingkungan pesisir. Padang lamun dapat berbentuk tumbuhan satu jenis atau lebih, tumbuh bersama-sama sehingga membentuk tumbuhan campuran. Fungsi padang lamun yakni mengikat sedimen, sebagai tempat berlindung, mencari makan, tumbuh besar, dan memijah bagi beberapa jenis biota laut. Padang lamun dapat di manfaatkan sebagai tempat berbagai jenis ikan, kerangkerang dan tiram dan tempat rekreasi atau pariwisata.

4. Terumbu karang

Terumbu karang mempunyai fungsi ekologis sebagai penyedia nutrien bagi biota perairan, pelindung fisik, tempat bermain dan asuhan berbagai biota, terumbu karang juga menghasilkan berbagai produk yang mempunyai nilai ekonomi penting seperti berbagai jenis hasil pariwisata, batu karang untuk konstruksi. Dari segi estetika, terumbu karang dapat menampilkan pemandangan yang sangat indah.

5. Pantai berpasir

Pantai pasir terdiri dari kwarsa dan feldspar, serta pelapukan batu di gunung. Pada daerah tertentu, berasal dari pecahan terumbu karang. Pantai pasir

dibatasi hanya di daerah yang mempunyai gerakan air yang kuat mengangkut pertikel-partikel yang halus dan ringan (Dahuri dkk, 1996). Parameter lingkungan yang berpengaruh di pantai pasir adalah pola arus yang mengangkut pasir halus, gelombang yang melepaskan energinya di pantai, serta angin yang menerbangkan pasir halus yang kering dan memindahkan ke tempat lain.

2.2.1 Potensi Pengembangan Pariwisata Di Kawasan Pesisir

Kawasan pesisir dan lautan di Indonesia memiliki kekayaan yang besar yang belum dimanfaatkan secara optimal. Seperti yang telah diungkapkan bahwa secara umum kawasan pesisir dan lautan telah dijadikan sebagai lokasi utama bagi kegiatan-kegiatan seperti: perikanan budidaya maupun tangkapan, kegiatan konservasi laut (seperti mangrove, terumbu karang, padang lamun dan biota laut lainnya), perhubungan laut/alur pelayaran, serta dijadikan sebagai lokasi pariwisata bahari dan pantai. Bahkan untuk beberapa tempat, wilayah pesisir dijadikan pula sebagai lokasi kegiatan industri maritim seperti perkapalan, dan pertambangan (lepas pantai) seperti minyak, gas, timah, dan pasir.

Pengembangan pariwisata yang berbasiskan kegiatan bahari dan pantai merupakan kegiatan yang berpotensi besar untuk dijadikan sebagai kegiatan utama penggerak ekonomi di kawasan pesisir dan lautan. Namun di lain pihak pengelolaan kawasan pesisir dan lautan dirasakan masih kurang terlaksana dengan baik. Bahkan masih banyak dijumpai kegiatan-kegiatan yang dapat merusak keseimbangan ekosistem yang mengakibatkan timbulnya degradasi habitat wilayah pesisir dan lautan. Kegiatan-kegiatan seperti: konversi hutan mangrove, penggunaan bom atau potas, pengambilan karang dan penggalian pasir pantai, harus dihindari.

Oleh karena itu untuk mengembangkan kegiatan pariwisata diperlukan rencana dan kebijakan terhadap pengelolaan kawasan pesisir yang efisien. Kebijakan dalam penataan ruang wilayah pesisir dan lautan yang mendukung pengembangan pariwisata merupakan kebijakan yang masih relatif baru dalam kerangka pembangunan nasional. Hal ini perlu ditindaklanjuti dengan upaya penggalian pemikiran tentang bagaimana cara yang efektif dalam pengelolaan sumberdaya alam pesisir dan kelautan guna meningkatkan perkembangan ekonomi wilayah tersebut.

Pengembangan kawasan pesisir dan lautan harus didukung dan dilakukan bersama-sama antara pemerintah pusat dan daerah beserta masyarakat dan stakeholder lainnya. Secara umum dapat disimpulkan bahwa untuk mengembangkan kawasan pesisir sebagai kawasan pariwisata terpadu yang dapat berperan sebagai penggerak ekonomi wilayah, maka perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Perlu adanya persamaan persepsi dan saling koordinasi antar sektor, wilayah, serta melibatkan seluruh stakeholder dalam menata kawasan pesisir. Hal ini ditujukan guna menghilangkan konflik yang selama ini sering terjadi.
2. Perlunya dukungan perangkat hukum untuk mengatur pemanfaatan sumberdaya pesisir dan lautan. Perlu dukungan tata ruang yang secara khusus mengatur kawasan pantai dan pesisir.
3. Memberdayakan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya laut dan pesisir, terutama kegiatan yang menunjang pengembangan pariwisata.

Berikut macam-macam pariwisata,

1. Wisata pantai
Pariwisata pantai merupakan bagian dari wisata pesisir yang memanfaatkan pantai sebagai objek dan daya tarik pariwisata yang dikemas dalam paket wisata. Pariwisata pantai meliputi semua kegiatan wisata yang berlangsung di daerah pantai seperti menikmati keindahan alam pantai, olahraga pantai, sun bathing, piknik, berkemah dan berenang di pantai. Pada perkembangannya, jenis kegiatan wisata yang dapat dilakukan di pantai sangat beragam tergantung pada potensi dan arah pengembangan wisata di suatu kawasan pantai tertentu.
2. Wisata alam (wisata mangrove)
Vegetasi hutan yang terletak melintang dari arah arus laut merupakan keindahan dan keanekaragama vegetasi yang berbeda dari formasi hutan lainnya. Terlihat dari keunikan penampakan vegetasi mangrove berupa perakaran yang mencuat keluar dari tempat tumbuhnya (Kustanti, 2011). Beberapa jenis wisata pantai di hutan mangrove antara

lain dapat dilakukan pembuatan jalan berupa jembatan diantara tanaman pengisi hutan mangrove, merupakan atraksi yang akan menarik pengunjung.

3. Wisata taman laut

Tempat perlindungan kawasan atau ekosistem bawah laut yang dilakukan oleh pemerintah setempat. Kawasan taman laut ini biasa sengaja dilakukan untuk mencegah kepunahan atau pengrusakan untuk meneruskan keragaman hayati di daerah setempat. Pencegahan pada taman laut biasa dilakukan setelah terjadi kerusakan di daerah tersebut. Untuk memperbaikinya maka pemerintah dan kelompok pecinta alam melakukan perlindungan. Salah satu contoh taman laut yang terkenal di Indonesia adalah taman laut Bunaken yang terletak di Manado. Salah satu keunggulannya yakni keindahan alamnya dan bebas dari sampah.

4. Wisata olahraga air

Wisata olahraga adalah kegiatan wisata yang dilakukan dengan melakukan aktivitas olah raga yang menyenangkan, umumnya dilakukan di kawasan obyek wisata. Wisata olah raga merupakan salah satu jenis kegiatan wisata yang perkembangannya cukup pesat di negara kita, khususnya di kawasan obyek wisata pantai.

5. Wisata pemancingan.

Mancing secara luas adalah suatu kegiatan menangkap ikan yang bisa merupakan pekerjaan, hobi, olahraga luar ruang (outdoor) atau kegiatan di pinggir atau di tengah danau, laut, sungai dan perairan lainnya dengan target seekor ikan. Mancing dapat pula diartikan sebagai perbuatan menangkap atau coba menangkap ikan dengan mempergunakan peralatan utama berupa joran (rod), penggulung (reel) dan kail (hook) seperti yang diatur dalam ketentuan ini. (Irwan, 2012).

2.3 Pengembangan Pariwisata Kawasan Pesisir

Menurut World Tourism Organization (WTO) dalam (Pitana, 2009), dijelaskan pariwisata adalah kegiatan seseorang yang bepergian ke atau tinggal di suatu tempat di luar lingkungannya yang biasa dalam waktu tidak lebih dari satu

tahun secara terus menerus, untuk kesenangan, bisnis ataupun tujuan lainnya. Menurut Undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, yang dimaksud pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Menurut Dahuri et al. (2004), pariwisata pesisir adalah kegiatan rekreasi yang dilakukan di sekitar pantai seperti : berenang, berselancar, berjemur, berdayung, menyelam, snorkeling, beachombing/reef walking, berjalan-jalan atau berlari sepanjang pantai, menikmati keindahan suasana pesisir dan bermeditasi. Hall (2001) in Adrianto (2006a) menyatakan bahwa konsep pariwisata pesisir (coastal tourism) adalah hal – hal yang terkait dengan kegiatan wisata, hal-hal yang menyenangkan dan aktivitas rekreasi yang dilakukan di wilayah pesisir dan perairannya. Sementara itu, Orams (1999) in Adrianto (2006) mendefinisikan pariwisata bahari (marine tourism) sebagai aktivitas rekreasi yang meliputi perjalanan dari satu tempat ke tempat lain dan fokus pada lingkungan pesisir.

Pariwisata pantai merupakan bagian dari wisata pesisir yang memanfaatkan pantai sebagai objek dan daya tarik pariwisata yang dikemas dalam paket wisata. Pariwisata pantai meliputi semua kegiatan wisata yang berlangsung di daerah pantai seperti menikmati keindahan alam pantai, olahraga pantai, sun bathing, piknik, berkemah dan berenang di pantai. Pada perkembangannya, jenis kegiatan wisata yang dapat dilakukan di pantai sangat beragam tergantung pada potensi dan arah pengembangan wisata di suatu kawasan pantai tertentu.

Pengembangan pariwisata yang berbasiskan kegiatan bahari dan pantai merupakan kegiatan yang berpotensi besar untuk dijadikan sebagai kegiatan utama penggerak ekonomi di kawasan pesisir dan lautan. Namun di lain pihak pengelolaan kawasan pesisir dan lautan dirasakan masih kurang terlaksana dengan baik. Bahkan masih banyak dijumpai kegiatan-kegiatan yang dapat merusak keseimbangan ekosistem yang mengakibatkan timbulnya degradasi habitat wilayah pesisir dan lautan. Kegiatan-kegiatan seperti: konversi hutan mangrove, penggunaan bom atau potas, pengambilan karang dan penggalian pasir pantai, harus dihindari.

Oleh karena itu untuk mengembangkan kegiatan pariwisata diperlukan rencana dan kebijakan terhadap pengelolaan kawasan pesisir yang efisien. Kebijakan dalam penataan ruang wilayah pesisir dan lautan yang mendukung pengembangan pariwisata merupakan kebijakan yang masih relatif baru dalam kerangka pembangunan nasional. Hal ini perlu ditindaklanjuti dengan upaya penggalian pemikiran tentang bagaimana cara yang efektif dalam pengelolaan sumberdaya alam pesisir dan kelautan guna meningkatkan perkembangan ekonomi wilayah tersebut.

Pengembangan kawasan pesisir dan lautan harus didukung dan dilakukan bersama-sama antara pemerintah pusat dan daerah beserta masyarakat dan stakeholder lainnya. Secara umum dapat disimpulkan bahwa untuk mengembangkan kawasan pesisir sebagai kawasan pariwisata terpadu yang dapat berperan sebagai penggerak ekonomi wilayah, maka perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Perlu adanya persamaan persepsi dan saling koordinasi antar sektor, wilayah, serta melibatkan seluruh stakeholder dalam menata kawasan pesisir. Hal ini ditujukan guna menghilangkan konflik yang selama ini sering terjadi.
- 2 Perlunya dukungan perangkat hukum untuk mengatur pemanfaatan sumberdaya pesisir dan lautan. Perlu dukungan tata ruang yang secara khusus mengatur kawasan pantai dan pesisir.
- 3 Memberdayakan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya laut dan pesisir, terutama kegiatan yang menunjang pengembangan pariwisata

2.3.1 Konsep Pengembangan Pariwisata Secara Umum

Ada beberapa konsep yang dianggap benar juga ramah terhadap lingkungan yaitu diantaranya pariwisata berkelanjutan dan pariwisata berbasis komunitas. Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yaitu pembangunan yang dapat berguna untuk memenuhi kebutuhan dalam kehidupan saat ini tanpa harus merusak atau menurunkan kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pembangunan berkelanjutan

merupakan strategi pembangunan yang memberikan batasan pada laju pemanfaatan ekosistem alamiah dan sumberdaya yang ada didalamnya. Dapat disimpulkan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah strategi dalam pemanfaatan ekosistem alamiah dengan menggunakan cara tertentu sehingga kapasitas fungsionalnya tidak rusak agar dapat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia.

Konsep pengembangan pariwisata berkelanjutan selalu berjalan selaras dengan konsep pariwisata berbasis masyarakat (CBT). Kedua konsep ini selalu berkesinambungan. CBT adalah bentuk kegiatan pariwisata, dimana komunitas lokal meliki peran kontrol yang sangat sentral, dan keterlibatan dalam pengembangan dan pengelolaan, dan bahwa proporsi dampak manfaat dapat oleh komunitas setempat.

2.3.2 Konsep Pengembangan Pariwisata Kawasan Pesisir

Dalam pengembangan pariwisata, ada dua hal yang harus terpenuhi yaitu adalah *hospitality service* dan *travel experience*. *Hospitality service* dalam suatu pengembangan wisata dapat didefinisikan sebagai pelayanan keramah-tamahan dari tuan rumah. Sedangkan, *travel experience* adalah suatu pengalaman perjalanan pengunjung dalam mengunjungi kawasan wisata. Dalam *travel experience* ini lebih ditekankan pada suatu pengalaman perjalanan yang menarik sehingga dapat dijadikan keunggulan kawasan wisata tersebut, (Alifiana Hafidian Rizkiyani:2013)

2.3.3 Pengembangan Konsep Pariwisata

Menurut Pitana (2005:56), pengembangan pariwisata adalah kegiatan untuk memajukan suatu tempat atau daerah yang dianggap perlu ditata sedemikian rupa baik dengan cara memelihara yang sudah berkembang atau menciptakan yang baru. Sehingga pengembangan pariwisata merupakan suatu rangkaian upaya untuk mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumber daya pariwisata mengintegrasikan segala bentuk aspek diluar pariwisata yang berkaitan secara langsung akan kelangsungan pengembangan pariwisata. Sedangkan terkait pariwisata yaitu sejak 6 Agustus 1969 dari awal pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden R.I No.9 Tahun 1969 dimana dalam BAB II pasal 3 disebutkan

bahwa usaha-usaha pengembangan pariwisata di Indonesia bersifat suatu pengembangan industri pariwisata dan merupakan bagian dari usaha pengembangan dan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat dan negara. Sesuai dengan instruksi presiden tersebut, dikatakan pula bahwa tujuan pengembangan pariwisata di Indonesia adalah:

- a. Meningkatkan pendapatan devisa negara pada khususnya dan pendapatan negara dan masyarakat pada umumnya, perluasan kesempatan kerja serta mendorong kegiatan-kegiatan industri penunjang dan industri-industri sampingan lainnya.
- b. Memperkenalkan dan mendayagunakan keindahan alam dan kebudayaan Indonesia.
- c. Meningkatkan persaudaraan/persahabatan nasional dan internasional.

Berdasarkan peraturan daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kepariwisataan pasal 11 yang menjadi acuan dalam pengembangan kawasan pariwisata didasarkan pada kriteria:

- d. Aksesibilitas
- e. Amenitas/fasilitas
- f. Ancillary/kelembagaan Dayatarik wisata
- g. Kesiapanmasyarakat
- h. Era/trendyangberkembang

2.4 Infrastuktur Dasar Pendukung Pariwisata

2.4.1 Infrastruktur Dasar

Infrastruktur dasar adalah sistem fisik yang dibangun dengan tujuan untuk mencapai tujuan sosial dan ekonomi yang dapat mendukung keberlangsungan kegiatan masyarakat. Infrastruktur terbagi atas enam kategori besar terdiri atas kelompok jalan, kelompok pelayanan, transportasi, kelompok air, kelompok manajemen limbah, kelompok bangunan dan fasilitas olahraga luar, dan yang terakhir kelompok produksi dan distribusi energi (Grigg: 1988). Menurut Grigg tahun 1988 infrastruktur fisik terdiri dari:

1. Sistem penyediaan air bersih, termasuk dam, reservoir, transmisi, treatment, dan fasilitas distribusi;
2. Sistem manajemen air limbah, termasuk pengumpulan, treatment, pembuangan, dan sistem pemakaian kembali;
3. Fasilitas manajemen limbah padat;
4. Fasilitas transportasi, termasuk jalan raya, jalan rel dan bandar udara. Termasuk didalamnya adalah lampu, sinyal, dan fasilitas kontrol
5. Sistem transit publik
6. Sistem kelistrikan, termasuk produksi dan distribusi
7. Fasilitas pengolahan gas alam
8. Fasilitas pengaturan banjir, drainase, dan irigasi
9. Fasilitas navigasi dan lalu lintas/jalan air
10. Bangunan publik seperti sekolah, rumah sakit, kantor polisi, fasilitas pemadam kebakaran
11. Fasilitas perumahan
12. Taman, tempat bermain, dan fasilitas rekreasi, termasuk stadion.

2.4.2 Infrastruktur Pariwisata

Infrastruktur pariwisata merupakan struktur dasar atau fasilitas umum yang dibangun untuk memenuhi keberlangsungan fungsi dari sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat yang berkaitan dengan pariwisata. Menurut Inskeep tahun 1991 tentang Tourism Planning dikatakan bahwa infrastruktur dalam konteks perencanaan adalah segala bentuk konstruksi yang dapat menyediakan kebutuhan dasar untuk menunjang pembangunan seperti pembangunan perkotaan, industri, dan pariwisata. Dalam hal ini infrastruktur yang dimaksud mengacu pada prasarana pendukung yang merupakan kebutuhan dasar dalam pencapaian pembangunan Pengembangan sektor pariwisata sangat terkait dan bergantung pada perkembangan infrastruktur yang tersedia.

Peran infrastruktur menjadi sangat penting karena dengan pengembangan infrastruktur dan sistem infrastruktur yang tersedia, akan dapat mendorong perkembangan sektor pariwisata. Indonesia sendiri membedakan infrastruktur kedalam dua kelompok yaitu sarana dan prasarana. Sarana adalah yang bersifat

tidak tetap dan privat sedangkan prasarana memiliki sifat tetap, dan merupakan elemen pendukung kegiatan perkotaan seperti jalan, lahan parkir, jembatan, dll.

2.4.3 Infrastruktur Pendukung Pariwisata

Untuk menentukan infrastruktur pendukung pariwisata diperlukan variabel-variabel yang didapat dengan menyatukan variabel yang ada pada infrastruktur dasar dengan infrastruktur pariwisata. Hal ini dilakukan dikarenakan tidak adanya aturan yang jelas terkait infrastruktur dasar pendukung pariwisata. Variabel yang ada pada infrastruktur dasar dikaitkan dengan infrastruktur pariwisata kemudian dari kedua variabel tersebut yang saling bersinggungan dibentuk menjadi variabel infrastruktur dasar pendukung pariwisata. Adapun variabel yang terbentuk terdiri atas :

1. Infrastruktur Transportasi

Merupakan suatu sistem yang memindahkan orang dan barang dari satu tempat ke tempat lainnya. Infrastruktur transportasi dalam hal ini meliputi jalan raya dan pelabuhan. Hal yang dilihat dari jalan adalah kondisi jalan, rekayasa lalu lintas jalan, dan ketersediaan angkutan umum. Sedangkan dari pelabuhan yang dilihat adalah kualitas, kapasitas, dan kedalaman perairan lokasi pelabuhan. Disini juga dilihat apakah aktivitas kapal di sekitar pelabuhan berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup karang yang ada di sekitar pelabuhan.

Pada kondisi jalan, Peraturan menteri PU nomor 13 tahun 2011 Tentang tata cara pemeliharaan dan penilikan jalan menjadi acuan yang digunakan untuk menilai kualitas kondisi jalan dimana setelah dirinci Jalan yang baik tidak memiliki lubang, permukaan jalan tidak bergelombang, perlengkapan jalan yang memadai (penunjuk jalan, rambu rambu lalu lintas, pagar jalan, pembatas jalan, dll). Pada rekayasa lalu lintas terdapat dua peraturan yang menjadi acuan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Manajemen Dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas Dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 96 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas. Dimana setelah dirinci Kondisi rekayasa lalu lintas yang baik adalah kapasitas jalan (volume jalan, lebar jalan, bahu jalan) mencukupi (tidak macet) dan tersedianya rambu lalu lintas, marka jalan, dan

pemberi isyarat lalu lintas yang memadai. Pada ketersediaan angkutan umum terdapat dua peraturan yang dijadikan sebagai acuan yaitu Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaran Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek. Simpulan dari kedua peraturan tersebut adalah ketersediaan angkutan umum dengan rute menuju pelabuhan ketapang harus memiliki armada yang cukup, jadwal yang tetap, dan armada yang layak jalan.

Pada pelabuhan peraturan yang menjadi acuan adalah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 84 Tahun 2018 Tentang Jenis, Struktur, Dan Golongan Tarif Jasa Kepelabuhan, Serta Mekanisme Penetapan Tarif Dan Jasa Kepelabuhan Pada Pelabuhan Yang Digunakan Untuk Melayani Angkutan Penyeberangan. Pada kapal penyeberangan peraturan yang digunakan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Penyeberangan. Rincian dari peraturan tersebut kapal penyeberangan harus memiliki daya apung yang baik, pompa yang bekerja dengan baik, alat keselamatan, dan memenuhi syarat dasar layak berlayar.

2. Jaringan Telekomunikasi

Merupakan rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam melakukan aktivitas telekomunikasi. Disini jaringan telekomunikasi dilihat berdasarkan kemudahan pengunjung dalam menggunakan layanan telekomunikasi baik itu internet, telepon, maupun sms. Pada jaringan telekomunikasi peraturan yang menjadi acuan adalah Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Standar Kualitas Pelayanan Bagi Penyelenggara Jaringan Bergerak Satelit Dan Penyelenggara Jasa Telepon Dasar Melalui Satelit dan Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi Dan Informatika. Rincian dari peraturan tersebut dikatakan bahawa penyedia layanan telekomunikasi wajib memberikan pelayanan penuh

kepada masyarakat baik menggunakan pemancar sinyal maupun satelit untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.

3. Jaringan Listrik

Merupakan Sistem Listrik Yang Terdiri Dari Hantaran Dan Peralatan Listrik Yang Terhubung Satu Sama Lain Untuk Menyalurkan Tenaga Listrik. Dalam Sistem Jaringan Listrik Yang Dilihat Adalah Kemudahan Pengunjung, Masyarakat Lokal, Maupun Pengusaha Dalam Mengakses Tenaga Listrik. Acuan yang digunakan adalah Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Tingkat Mutu Pelayanan Dan Biaya Yang Terkait Dengan Penyaluran Tenaga Listrik Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PERSEERO) dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri Yang Dilaksanaan Berdasarkan Izin Operasi. Berdasarkan peraturan tersebut dapat dirinci bahwa listrik merupakan hak semua masyarakat sehingga PLN wajib menyediakan listrik secara berkesinambungan dengan kualitas yang baik, ketersediaan listrik dalam jumlah yang cukup, dan harga yang wajar.

4. Sistem Penyediaan Air Bersih

tujuan dari sistem penyediaan air bersih adalah agar dapat mensuplai air bersih kepada pengunjung dalam jumlah yang cukup. Penyediaan air bersih harus memenuhi konsep 3K yaitu kualitas air, kuantitas air, dan kontinuitas air. Air yang baik haruslah tidak berasa, tidak berbau, dan tidak berwarna. Peraturan yang dijadikan acuan adalah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan Dan Persyaratan Kesehatan Air Untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, Solus Per Aqua Dan Pemandian Umum dan SNI 03-2399-2002 Tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan MCK Umum.

5. Sistem Persampahan

Merupakan kegiatan sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah dengan mempertimbangkan faktor kesehatan lingkungan, ekonomi, teknologi, konservasi, estetika, dan faktor-faktor lingkungan lainnya. Dalam hal ini sistem pengelolaan persampahan difokuskan pada kegiatan penanganan sampah yaitu pemilihan, pengumpulan, dan

pengangkutan sampah. Dari sistem pengelolaan persampahan ini dikerucutkan lagi menjadi bagaimana sebaran, volume, dan kualitas tempat sampah di kawasan studi. Peraturan yang digunakan sebagai acuan adalah SNI 19-2454-2002 Tentang Tata Cara Pengelolaan Sampah Perkotaan. Rincian dari standar tersebut adalah Tempat sampah baik harus tempat sampah yang kuat, tidak mudah bocor atau retak, memiliki penutup yang mudah untuk dibuka maupun ditutup, tidak terlalu besar sehingga mudah untuk dipindahkan, terpisah antara sampah organik, non-organik, maupun yang tidak bisa didaur ulang.

6. Sistem Manajemen Limbah Padat Dan Cair

Merupakan kegiatan sistematis dalam proses penghilangan suatu zat berbahaya yang dapat merusak lingkungan. Dalam hal ini sistem manajemen limbah padat dan cair difokuskan pada ketersediaan saluran pembuangan, septic tank, dan peresapan yang seharusnya ada pada toilet. Hal ini juga melihat persebaran toilet yang ada di kawasan studi. Peraturan yang digunakan adalah SNI 03-2399-2002 Tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan MCK Umum, dimana pada standar tersebut disimpulkan Kualitas toilet yang baik memiliki air bersih yang mencukupi, penerangan yang mencukupi, ventilasi udara, lubang toilet/septictank berada minimal sepuluh meter dari sumber air bersih, dinding dan atap yang bersih, tidak ada genangan di lantai, dan saluran pembuangan air lancar.

7. Infrastruktur Penunjang

Infrastruktur Penunjang Terdiri atas fasilitas penginapan, fasilitas lahan parkir, pusat informasi, fasilitas peribadatan, dan fasilitas rumah makan.

Fasilitas penginapan merupakan sarana tempat tinggal umum untuk orang yang sedang melakukan perjalanan di mana orang tersebut harus tinggal jauh dari rumah lebih dari satu hari keperluan tempat untuk tidur, istirahat, keselamatan, tempat berteduh dari suhu dingin atau hujan, penyimpanan barang, serta akses ke fungsi umum pada rumah tangga. Dalam hal ini fasilitas penginapan difokuskan pada kriteria penginapan yang mencakup semua fungsi dari penginapan. Peraturan yang dijadikan acuan adalah Peraturan menteri pariwisata dan ekonomi kreatif nomor 9 tahun 2014 Tentang Standar Usaha Pondok Wisata, Peraturan menteri pariwisata nomor 25 tahun 2015 tentang standar usaha motel, Peraturan menteri pariwisata dan ekonomi kreatif nomor 53 tahun 2013 tentang standar usaha hotel,

dan Peraturan menteri pariwisata dan ekonomi kreatif nomor 29 tahun 2014 Tentang Standar Usaha Villa. Ringkasan dari peraturan tersebut adalah penginapan harus memenuhi persyaratan dasar berdasarkan kelas penginapan. Penginapan berjenis homestay harus memiliki minimal satu kamar dan maksimal lima kamar yang khusus untuk disewakan, memiliki sirkulasi udara dan pencahayaan yang cukup, kamar yang bersih dan terawat dan fasilitas penunjang yang memadai, memiliki dapur yang memadai, dan memiliki alat keamanan dan keselamatan minimal. Untuk penginapan berjenis villa harus memiliki bangunan yang sesuai dengan fungsi, bangunan dilengkapi kunci, tersedia televisi, memiliki sirkulasi udara dan pencahayaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kamar tidur yang sesuai dengan persyaratan seperti dilengkapi kunci, memiliki lemari pakaian yang bersih dan terawat, tersedia meja, kursi, tempat sampah, kamar mandi yang bersih dan terawat, ruang makan beserta perangkatnya yang sesuai dengan rasio tamu, memiliki dapur kecil tersedia listrik dan air bersih yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan memiliki pelayanan dan pengelolaan yang baik. Sedangkan untuk penginapan berjenis Hotel harus memenuhi persyaratan dasar atau disebut kriteria mutlak dan tidak mutlak standar hotel nonbintang yang diatur pada Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 53 Tahun 2013 Tentang Standar Usaha Hotel yaitu memiliki bangunan yang sesuai dengan peruntukan, memiliki area penerima tamu, kantor depan untuk registrasi dan pembayaran, toilet umum, fasilitas makan dan minum, kamar tidur dan kamar mandi tamu beserta perlengkapannya, dapur beserta perlengkapannya, kantor untuk pengelola hotel maupun karyawan hotel, utilitas yang baik, pengelolaan limbahberupa tempat penampungan sampah sementara dan pengolahan air limbah, tata graha (pelayanan pembersihan fasilitas tamu/publik/karyawan), area makan dan minum beserta pelayanannya, tersedianya petugas keamanan, dan tersedianya P3k.

Fasilitas lahan parkir merupakan sarana tempat untuk meletakkan sarana transportasi untuk para pengunjung. Karena dengan adanya lahan parkir yang disediakan dengan luas memudahkan meletakkan sarana transportasi para pengunjung. Ini akan menjadi salah satu kenyamanan untuk pengunjung sehingga tidak berdesak-desakkan. Peraturan yang menjadi acuan adalah Peraturan

Direktorat Jendral Perhubungan Darat Nomor 272 Tahun 1996 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir dimana, luas minimum satuan ruang parkir (SRP) untuk sepeda motor membutuhkan luas 1,5 Meter Persegi, untuk mobil penumpang golongan I membutuhkan luas 11,5 Meter Persegi, untuk mobil penumpang golongan II membutuhkan luas 12,5 Meter Persegi, untuk mobil penumpang golongan III membutuhkan luas lima belas Meter Persegi, dan untuk bus membutuhkan luas 42,5 Meter Persegi.

Pusat informasi merupakan sarana untuk memberikan pelayanan segala informasi yang dibutuhkan oleh pengunjung. Dengan adanya fasilitas ini memudahkan orang untuk mendapatkan berbagai macam informasi mengenai tempat yang dikunjungi. Biasanya pusat informasi berada paling depan agar saat orang mengunjungi tidak kesulitan mendapatkan informasi. Peraturan yang menjadi acuan adalah Standar pelayanan masyarakat pariwisata alam tahun 2015 dan Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Fisik Bidang Pariwisata. Rincian dari peraturan tersebut adalah pusat informasi harus dibangun pada lokasi yang mudah dijangkau pengunjung yaitu pada lokasi tujuan wisata sehingga memudahkan pengunjung dalam mencari informasi seputar wisata yang menjadi tujuan pengunjung

Fasilitas Peribadatan merupakan sebuah tempat yang digunakan oleh umat beragama untuk beribadah menurut ajaran agama atau kepercayaan mereka masing-masing. Dengan adanya tempat peribadatan akan memberikan kemudahan orang-orang untuk bisa beribadah tanpa harus jauh-jauh mencari keluar tempat yg dikunjungi. Peraturan yang dijadikan acuan adalah Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pariwisata. Rincian dari peraturan tersebut adalah fasilitas peribadatan harus mudah diakses oleh pengunjung dan dekat dengan dermaga, luas ruangan yang mampu menampung setidaknya 30 orang, memiliki sirkulasi udara, pencahayaan, pintu masuk dan keluar yang sesuai dengan standar, memiliki penanda tulisan yang terbaca dengan jelas dan mudah dilihat, fasilitas wudhu yang terawat dan terpisah untuk wanita dan pria, alas kaki dan pendukung ritual ibadah yang bersih dan terawat.

Fasilitas Rumah Makan Merupakan tempat yang disediakan untuk makan, sehingga orang yang merasa lapar akan lebih mudah mencari makan di tempat wisata. Fasilitas ini menjadi salah satu alternatif para pengunjung dalam menilai seberapa lengkap tempat yang dikunjungi. Ini menjadi kelebihan yang bisa dipertimbangkan karena orang akan lebih memilih makan ditempat tersebut dibandingkan harus mencari jauh-jauh keluar. Peraturan yang digunakan sebagai acuan adalah Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Standar Usaha Rumah Makan dan Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Standar Usaha Restoran, dimana pada peraturan tersebut mengharuskan rumah makan memenuhi standar kebersihan, jumlah tempat duduk dan meja mencukupi, alat makan yang higenis, pelayanan dan pengelolaan yang baik, mempunyai sirkulasi udara yang baik, mempunyai penyimpanan makanan yang higenis, dan mempunyai toilet yang bersih.

2.5 Persepsi pengunjung Terhadap kualitas Layanan Infrastruktur

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai pengertian persepsi, konsep dasar persepsi masyarakat, dan persepsi masyarakat terhadap pengukuran kualitas layanan infrastruktur.

2.5.1 Konsep Dasar Persepsi Masyarakat

Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan. Penginderaan adalah merupakan suatu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat penerima yaitu alat indera. Pada umumnya stimulus tersebut diteruskan oleh saraf ke otak melalui pusat susunan saraf dan proses selanjutnya merupakan proses persepsi. Stimulus diterima oleh alat indera, kemudian melalui proses persepsi sesuatu yang di indera tersebut menjadi sesuatu yang berarti setelah diorganisasikan dan diinterpretasikan (Davidoff, 1980 dalam Adrianto, 2006). Melalui persepsi individu dapat menyadari, dapat mengerti tentang keadaan diri individu yang bersangkutan. Persepsi itu merupakan aktivitas yang integrateed, maka seluruh apa yang ada dalam diri individu seperti perasaan, pengalaman, kemampuan berpikir, kerangka acuan dan aspek-

aspek lain yang ada dalam diri individu masyarakat akan ikut berperan dalam persepsi tersebut (Walito, 2000 dalam Adrianto, 2006). Berdasarkan atas hal tersebut, dapat dikemukakan bahwa dalam persepsi itu sekalipun stimulusnya sama tetapi karena pengalaman tidaksama, kemampuan berpikir tidak sama, kerangka acuan tidak sama, adanya kemungkinan hasil persepsi antara individu dengan individu yang lain tidak sama.

Pengertian persepsi masyarakat dapat disimpulkan adalah tanggapan atau pengetahuan lingkungan dari kumpulan individu-individu yang saling bergaul berinteraksi karena mempunyai nilai-nilai, norma-norma, cara-cara dan prosedur merupakan kebutuhan bersama berupa suatu sistem adat-istiadat yang bersifat continue dan terikat oleh suatu identitas bersama yang diperoleh melalui interpretasi data indera.

Proses terjadinya persepsi dimulai dari adanya objek yang menimbulkan stimulus, dan stimulus mengenai alat indera. Stimulus yang diterima alat inder diteruskan oleh saraf sensoris ke otak. Kemudian terjadilah proses di otak sebagai pusat kesadaran sehingga individu menyadari apa yang dilihat, atau apa yang didengar, atau apayang dirasa. Respon sebagai akibat daripersepsi dapat diambil olehindividu dalam berbagai macam bentuk (Walito, 2010).

2.5.2 Persepsi Pengunjung dalam Mengukur Kualitas Layanan Infrastruktur

Menurut Warpani dalam Fentri (2017) Persepsi pengunjung merupakan salah satu hal yan penting dalam pengembangan suatu destinasi pariwisata. Mengenai apa yang diminati, diingini, dan diharapkan oleh pengunjung ke suatu destinasi menjadi amat penting artinya dalam kaitan dengan pemasaran objek wisata. Suatu objek wisata harus meningkatkan kualitas objek menjadi lebih baik guna mendapatkan persepsi positif. Menurut Ismayanti (2010), membentuk persepsi positif tentang daerah tujuan wisata dengan berbagai atribut-atribut pariwisatanya pada diri pengunjung menjadi salah satu kunci untuk menjamin perkembangan suatu destinasi wisata. Untuk menciptakan persepsi yang positif, maka suatu objek wisata dituntut untuk memenuhi keinginan pengunjung (Pitana dan Gayatri, 2005). Untuk mengetahui seberapa besar keinginan pengunjung,

diperlukan analisis persepsi. Persepsi terhadap kualitas objek yang menjadi tolak ukur untuk melihat tingkat mutu suatu objek.

Sedangkan pengertian kualitas pelayanan menurut J. Supranto (2006:226) adalah sebuah kata yang bagi penyedia jasa merupakan sesuatu yang harus dikerjakan dengan baik. Sedangkan definisi pelayanan menurut Gronroos adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksud untuk memecahkan permasalahan konsumen / pelanggan (Ratminto, 2005:2). Pelayanan merupakan faktor yang amat penting khususnya bagi perusahaan yang bergerak dibidang jasa. Dimana hal ini fisik produk biasanya ditunjang dengan berbagai macam inisial produk. Adapun inti produk yang dimaksud biasanya merupakan jasa tertentu. Oleh karena itu pentingnya mengetahui secara teoritis tentang batasan, pengertian dan faktor-faktor yang mempengaruhi dari pada pelayanan itu sendiri.

Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan adalah sebagai berikut :

1. Mendapatkan umpan balik dari pelanggan

Banyak cara yang dapat dilakukan untuk mendapatkan *feedback* dari pelanggan, diantaranya seperti mengadakan survei kepada pelanggan, dan *follow up* kepada pelanggan setelah memberikan pelayanan, cara ini dapat dilakukan melalui *e-mail*. Cara lainnya adalah uji coba produk kepada pelanggan, aktif di sosial media, memberikan diskon atau *benefit* lain kepada pelanggan atas penghargaan masukan yang telah diberikan, serta memanfaatkan teknologi untuk memantau perkembangan usaha seperti melalui website, google analytics, dan lain sebagainya.

2. Melakukan evaluasi perusahaan

Cara-cara yang dapat dilakukan untuk melakukan evaluasi diantaranya adalah melalui survei dengan cara berfokus pada hal-hal yang paling penting untuk diketahui. Survei dapat dilakukan untuk mengetahui rasa empati atau kepedulian kepada pelanggan, mengukur tingkat kemampuan suatu perusahaan terkait kehandalan dan cepat tanggap, serta mengetahui pelayanan dan kualitas produk

berdasarkan pengalaman konsumen secara langsung seperti fungsi produk, tingkat kebersihan, penampilan karwayan, dan lain sebagainya.

3. Memperbaiki pelayanan perusahaan

Memperbaiki kualitas pelayanan dapat dilakukan dengan cara memberikan standar pelayanan perusahaan yang jelas kepada karyawan, melatih karyawan agar menjadi seseorang yang bertanggung jawab, cepat tanggap, dan memiliki etos kerja yang tinggi. Jika memungkinkan, dapat dengan memberikan bonus kepada karyawan yang berprestasi. Selain itu, memberikan kemudahan kepada pelanggan dalam menyampaikan masukannya adalah hal yang perlu untuk dilakukan. Namun akan lebih baik apabila semua usaha perbaikan kualitas pelayanan perusahaan ini agar dilakukan secara berkelanjutan.

2.6 Metoda Yang Digunakan Dalam Analisis Kesesuaian Infrastruktur

2.6.1 Geographical Information System

Menurut buku Eddy Prahasta dalam judul *Sistem Informasi Geografis Konsep – Konsep Dasar* (2015), definisi Sistem Informasi Geografis masih berkembang, bertambah, dan sedikit bervariasi. Hal ini terlihat dari banyaknya definisi Sistem Informasi Geografis yang telah beredar di berbagai sumber pustaka. Lebih dari itu, Sitem Informasi Geografis juga merupakan suatu bidang kajian ilmu dan teknologi yang belum terlalu lama dikembangkan, digunakan oleh berbagai bidang atau disiplin ilmu, dan berkembang dengan cepat. Sehubungan dengan ini, sebagai ilustrasi, berikut ini adalah beberapa definisi Sistem Informasi Geografis yang telah beredar di berbagai sumber pustaka:

- a. Sistem Informasi Geografis adalah sistem komputer (SBIS) yang digunakan untuk memasukkan (*capturing*), menyimpan, memeriksa, integrasikan, memanipulasi, menganalisis, dan menampilkan data– data yang berhubungan dengan posisi – posisinya di permukaan bumi (*Rice20*).
- b. Sistem Informasi Geografis adalah kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak sistem, komputer yang memungkinkan penggunanya

untuk mengelola (*manage*), menganalisa, dan meletakan informasi spasial berikut data atributnya (data deskriptif) dengan akurasi kartografis (*Basic20*).

- c. Sistem Informasi Geografis adalah sistem komputer yang digunakan untuk mengumpulkan, mengintegrasikan, dan menganalisis informasi – informasi yang berhubungan dengan permukaan bumi (*Demers97*).

2.6.2 Gap Servqual

Parasuraman, Zeithaml, dan Berry (1985) merumuskan model Servqual yang menyoroti persyaratan-persyaratan utama untuk memberikan kualitas jasa yang diharapkan. Model ini mengidentifikasi 5 gap yang menyebabkan kesenjangan yaitu (Tjiptono dkk, 2003):

1. Gap1, yaitu gap antara harapan pelanggan dan persepsi manajemen. Gapini terjadi karena kurangnya orientasi penelitian pemasaran, pemanfaatan yang tidak memadai, serta terlalu banyaknya tingkat manajemen. Itu semua berujung kepada kurangnya pemahaman manajemen tentang apa yang menjadi harapan para pelanggan perusahaan.
2. Gap 2, gapantara pandangan manajemen dan spesifikasi mutu pelayanan. Gap ini terjadi, antara lain, karena tidak memadainya komitmen manajemen terhadap kualitas jasa, persepsi mengenai ketidaklayakan, tidak memadainya standarisasi mutu yang jelas atau mutu yang jelas tetapi tidak realistik, dan tidak adanya penyusunan tujuan.
3. Gap 3, antara spesifikasi mutu kualitas pelayanan dan pemberian pelayanan kepada pelanggan. Misal, tellerdi suatu bank yang di hadapkan pada standar yang bertentangan, di mana suatu sisi harus mendengarkan keluhan nasabah dan di sisi lain harus memberikan pelayanan secara tepat.
4. Gap 4 antara pemberian pelayanan dan komunikasi eksternal. Harapan pelanggan mengenai kualitas pelayanan di pengaruhi oleh pernyataan-pernyataan yang di buat oleh perusahaan melalui komunikasi pemasaran. Namun janji melalui komunikasi pemasaran ternyata tidak dapat diberikan oleh petugas/ karyawan pemberi pelayanan.

5. Gap 5 antara persepsi dan harapan pelanggan. Jika pelayanannya yang diterima lebih baik daripada pelayanan yang di harapkan atau setidaknya sama, maka perusahaan akan memperoleh citra dan dampak yang positif. Sebaliknya jika pelayanan yang di terima dirasakan lebih rendah dari pelayanan yang di harapkan. Maka gap ini akan menimbulkan permasalahan bagi perusahaan.

2.7 Sintesa Literatur

Tabel II.1
Sintesa Literatur

Peraturan	Kesimpulan
Peraturan menteri PU nomor 13 tahun 2011 tata cara pemeliharaan dan penilikan jalan	Jalan yang baik tidak memiliki lubang, permukaan jalan tidak bergelombang, perlengkapan jalan yang memadai (penunjuk jalan, rambu rambu lalu lintas, pagar jalan, pembatas jalan,dll)
Peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2011 manajemen dan rekayasa, analisis dampak, serta manajemen kebutuhan lalu lintas Peraturan menteri perhubungan nomor 96 tahun 2015 pedoman pelaksanaan kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas	Kondisi rekayasa lalu lintas yang baik adalah kapasitas jalan (volume jalan, lebar jalan, bahu jalan) mencukupi (tidak macet) dan tersedianya rambu lalu lintas, marka jalan, dan pemberi isyarat lalu lintas yang memadai.
Peraturan menteri perhubungan nomor 29 tahun 2015 tentang standar pelayanan minimal angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek Peraturan menteri perhubungan nomor 15 tahun 2019 tentang penyelenggaran angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek	Ketersediaan angkutan umum dengan rute menuju pelabuhan ketapang yang memiliki armada yang cukup, jadwal yang tetap, dan armada yang layak jalan.
Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan Peraturan menteri perhubungan nomor 39 tahun 2015 tentang standar pelayanan penumpang angkutan penyeberangan	kemudahan untuk mendapatkan kapal penyeberangan, jadwal penyeberangan yang tetap dan armada yang mencukupi.
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut Peraturan menteri perhubungan nomor 84 tahun 2018 tentang jenis, struktur, dan golongan tarif jasa kepelabuhan, serta mekanisme penetapan tarif dan jasa kepelabuhan pada pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan	Dermaga yang baik memiliki fasilitas dan pelayanan untuk pengguna yang memadai (tersedia loket pembelian tiket penyebrangan, toilet umum, ruang tunggu, dll)
Peraturan menteri komunikasi dan informatika nomor 34 tahun 2014 standar kualitas pelayanan bagi penyelenggara jaringan bergerak satelit dan penyelenggara jasa telepon dasar melalui satelit	Tersedianya sinyal telepon genggam untuk melakukan panggilan, pesan singkat, atau akses internet) tidak terbatas pada provider apa saja

Peraturan	Kesimpulan
Peraturan menteri komunikasi dan informatika nomor 25 tahun 2015 pelaksanaan kewajiban pelayanan universal telekomunikasi dan informatika	
Peraturan menteri ESDM nomor 27 tahun 2017 tentang tingkat mutu pelayanan dan biaya yang terkait dengan penyaluran tenaga listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) Peraturan menteri ESDM nomor 12 tahun 2019 tentang kapasitas pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan sendiri yang dilaksanakan berdasarkan izin operasi	Tersedianya sumber aliran listrik baik disediakan oleh PLN maupun genset yang disediakan pengelola wisata pulau pahawang.
Peraturan menteri kesehatan nomor 32 tahun 2017 tentang standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan air untuk keperluan higiene sanitasi, kolam renang, solus per aqua dan pemandian umum SNI 03-2399-2002 tentang tata cara perencanaan pembangunan MCK umum	Tidak berbau, berasa, bewarna yang digunakan untuk kebutuhan MCK bahkan jika sedang kesulitan untuk mendapatkan air minum air tersebut layak untuk diminum. Jumlah air bersih yang tersedia dapat mencukupi kebutuhan MCK pengunjung. Kemudahan pengunjung dalam mengakses sumber air bersih tersebut apakah jauh dari lokasi wisata
SNI 19-2454-2002 tentang tata cara pengelolaan sampah perkotaan	Tempat sampah baik adalah tempat sampah yang kuat, tidak mudah bocor atau retak, memiliki penutup yang mudah untuk dibuka maupun ditutup, tidak terlalu besar sehingga mudah untuk dipindahkan, terpisah antara sampah organik, non-organik, maupun yang tidak bisa didaur ulang. Tempat sampah yang tersedia cukup untuk menampung sampah yang ada. Kemudahan mengakses tempat sampah dan tersebar merata diseluruh lokasi wisata
SNI 03-2399-2002 tentang tata cara perencanaan pembangunan MCK umum	Kualitas toilet yang baik memiliki air bersih, cukup cahaya, ventilasi udara, lubang toilet/ septictank berada minimal 10 meter dari sumber air bersih, dinding dan atap yang bersih, tidak ada genangan di lantai, dan saluran pembuangan air lancar. Jumlah toilet yang tersedia mencukupi untuk digunakan oleh pengunjung. Kemudahan mengakses toilet dan tersebar merata diseluruh lokasi wisata
Peraturan menteri pariwisata dan ekonomi kreatif nomor 9 tahun 2014 Tentang Standar Usaha Pondok Wisata Peraturan menteri pariwisata nomor 25 tahun 2015 tentang standar usaha motel Peraturan menteri pariwisata dan ekonomi kreatif nomor 53 tahun 2013 tentang standar usaha hotel Peraturan menteri pariwisata dan ekonomi kreatif nomor 29 tahun 2014 Tentang Standar Usaha Villa	Tersedianya penginapan disekitar lokasi wisata yang memenuhi persyaratan dasar yang diatur oleh Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif nomor 53 tahun 2013 tentang Standar Usaha Hotel.

Peraturan	Kesimpulan
Keputusan direktorat jendral perhubungan darat nomor 272 tahun 1996 tentang pedoman teknis penyelenggaraan fasilitas parkir	Tersedianya lahan parkir yang dapat menangkap seluruh kendaraan pengunjung yang memarkirkan kendaraan yang dibawa di kawasan Dermaga Ketapang
Standar pelayanan masyarakat pariwisata alam tahun 2015 Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Fisik Bidang Pariwisata	Tersedianya pusat informasi yang mudah dijangkau pengunjung di kawasan Dermaga Ketapang maupun di Pulau Pahawang sehingga memudahkan pengunjung dalam mencari informasi seputar wisata pulau pahawang.
Peraturan menteri pariwisata nomor 3 tahun 2018 tentang petunjuk operasional pengelolaan dana alokasi khusus fisik bidang pariwisata	Tersedianya fasilitas peribadatan (musala) yang mudah dijangkau pengunjung di lokasi wisata sehingga memudahkan pengunjung dalam beribadah (sholat).
Peraturan menteri pariwisata dan ekonomi kreatif nomor 12 tahun 2014 tentang standar usaha rumah makan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif nomor 11 tahun 2014 tentang Standar Usaha Restoran	Tersedianya fasilitas rumah makan yang memenuhi standar sehingga pihak pengelola rumah makan dapat memberikan produk, pelayanan, dan pengelolaan yang baik.